



Kebijakan Bebas Visa di Tengah Pandemic Covid 19 dan Implikasinya Bagi Stabilitas Nasional Indonesia Berdasarkan Hukum Keimigrasian

Jihan Fitrah^{1*}, Johanis Steny Franco Peilouw², Popi Tuhulele³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: fitrahjido@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v4i2.2127

Info Artikel

Keywords:

Visa Free; Covid 19 Pandemic;
National Stability.

Kata Kunci:

Bebas Visa, Pandemic Covid
19, Stabilitas Nasional

Abstract

Introduction: The government is currently trying to reduce the spread of COVID-19 in various ways. The issuance of the Circular of the COVID-19 Handling Task Force is an effort to deal with the COVID-19 pandemic. Not only does it regulate the lives of citizens in the country, the government has also decided to close the door for foreigners from abroad to enter. The ban on the entry of foreigners has even been increased since January 1 2021 All foreigners are prohibited from entering Indonesian territory, except for some groups who are excluded such as foreigners with Limited Stay Permits (ITAS), Permanent Stay Permits (ITAP), and Service and Diplomatic Stay Permits.

Purposes of the Research: To find out about how the visa-free policy is regulated in the midst of the Covid 19 pandemic based on immigration law and what are the implications for national stability based on the principle of selective policy.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical. by using (state approach) and (statute approach). And sources of primary, secondary and tertiary legal materials as well as literature studies, then analyzed qualitatively.

Results of the Research: The results of this study indicate that the visa-free policy has so far been stopped temporarily until the Covid 19 pandemic is declared over by the government. We can see this in the current Minister of Law and Human Rights, namely Minister of Law and Human Rights Number 34 of 2021 concerning Granting Visas and Immigration Stay Permits during the Handling Period of the Spread of Corona Virus Disease 2019 and National Economic Recovery. Over time, on April 6, the Ministry of Law and Human Rights, in this case the Director General of Immigration, issued a new policy regarding granting Free Visit Visas for special tours and Visit Visas on Arrival/VoA specifically for tourism which are listed in the Director General of Immigration Circular Letter Number IMI-0603.GR.01.01 2022 regarding Immigration Facilities in the Context of Supporting Sustainable Tourism During the 2019 Corona Virus Disease Pandemic. In the circular letter, foreigners who are allowed to enter using visa-free are 9 ASEAN countries. The nine ASEAN countries are Brunei Darussalam, the Philippines, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand and Vietnam.

Abstrak

Latar Belakang: Pemerintah di saat ini berupaya memperkecil angka persebaran COVID- 19 lewat bermacam-macam cara. Penerbitan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID- 19 jadi suatu ikhtiar buat menghadapi badai pandemic COVID- 19. Tidak cuma mengatur kehidupan warga di dalam negeri, pemerintah juga memutuskan menutup pintu untuk masuknya orang asing dari luar negeri. Pelarangan

masuknya orang asing bahkan ditingkatkan semenjak 1 Januari 2021 Seluruh orang asing dilarang masuk daerah Indonesia, kecuali sebagian kalangan yang dikecualikan semacam orang asing dengan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Senantiasa (ITAP), serta Izin Tinggal Dinas dan Diplomatik.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui tentang Bagaimana pengaturan kebijakan bebas visa di tengah pandemic covid 19 berdasarkan hukum ke imigrasian dan apa implikasinya bagi stabilitas nasional berdasarkan prinsip *selective policy*.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini pun dilakukan atau hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa sampai saat ini masih di berhentikan untuk sementara waktu hingga pandemic covid 19 di nyatakan berakhir oleh pemerintah. Hal tersebut bisa kita lihat pada permenkumham yang masi berlaku yaitu Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 6 april kemenkumham dalam hal ini dirtjen imigrasi mengeluarkan kebijakan baru mengenai pemberian Bebas Visa Kunjungan khusus wisata serta Visa Kunjungan Saat Kedatangan/VoA khusus wisata yang di cantumkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0603.GR.01.01 Tahun 2022 mengenai Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemic *Corona Virus Disease* 2019. Pada surat edaran tersebut WNA yang boleh masuk menggunakan bebas visa adalah 9 negara asean. Sembilan negara asean tersebut ialah, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti bahan baku dan rempah-rempah, serta memiliki potensi alam berupa daratan dan lautan untuk di eksplorasi, sehingga mengakibatkan banyak orang asing ingin berkunjung maupun bekerja di indonesia Orang Asing yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, kehadiran warga negara asing yang masuk ke Indonesia semakin meningkat, meningkatnya jumlah wisatawan asing mendorong pihak imigrasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa orang asing yang masuk adalah orang-orang yang menaati peraturan yang sah demi menjaga keutuhan negara.¹ Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mengartikan bahwa WNA yang ingin masuk menggunakan bebas visa harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku demi menjaga kesatuan negara.

¹ Aisyah Nuran Nisa Muhlisa, “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.2, 2020: 145-157, h. 148

Tujuan utama pembentukan Perpres Nomor 21 tahun 2016 adalah meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia agar dapat meningkatkan perolehan devisa di sektor pariwisata. Perpres dibentuk pada saat kondisi normal, sebelum adanya pandemic Covid-19.² Sejak awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan terdapatnya virus baru yakni virus Corona (Covid- 19). Covid- 19 ialah nama penyakit yang diakibatkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai nama formal penyakit ini. Covid 19 merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease 2019*. Covid 19 ialah penyakit yang diakibatkan oleh virus corona yang melanda saluran pernafasan sehingga menimbulkan demam tinggi, batuk, flu, sesak napas dan perih kerongkongan.³ Situasi dan kondisi ini sangat mencemaskan serta menakutkan karena dampak virus ini mengena hampir semua sendi-sendi kehidupan. Kesehatan, pendidikan ekonomi, politik harus mengalami perubahan dan hukum harus segera ditetapkan dan dibentuk untuk mengatur situasi dan kondisi yang berubah dengan sangat cepat ini.⁴

Pemerintah di saat ini berupaya memperkecil angka persebaran COVID- 19 lewat bermacam macam cara. Penerbitan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID- 19 jadi suatu ikhtiar buat menghadapi badai pandemic COVID- 19. Tidak cuma mengatur kehidupan warga di dalam negeri, pemerintah juga memutuskan menutup pintu untuk masuknya orang asing dari luar negeri. Pelarangan masuknya orang asing bahkan ditingkatkan semenjak 1 Januari 2021 Seluruh orang asing dilarang masuk daerah Indonesia, kecuali sebagian kalangan yang dikecualikan semacam orang asing dengan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Senantiasa (ITAP), serta Izin Tinggal Dinas dan Diplomatik.⁵

Kebijakan penghentian sementara bebas visa kunjungan maupun visa kunjungan hal ini memunculkan dampak positif, antara lain menghentikan penyebaran COVID- 19 di Indonesia melindungi dan menjamin kepada WNA, serta untuk wisatawan asing kebijakan ini jadi solusi permasalahan izin tinggal di tengah pandemic, dengan kata lain memberikan kepastian hukum kepada wisatawan di Indonesia. Dampak negatif dari kebijakan tersebut ialah membludaknya wisatawan ke kantor imigrasi buat memperpanjang izin serta dampak negatif yang lain untuk masyarakat ialah meningkatnya kejahatan yang dicoba oleh WNA buat bertahan hidup dalam wabah ini dan semakin meningkatnya pelanggaran terhadap regulasi keimigrasian.⁶

Adanya larangan masuk bagi WNA dimasa pandemic Covid-19 ini merupakan langkah tepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia Hal ini karena Covid-19 merupakan virus bawaan bukan virus asli. Oleh karenanya kebijakan yang di buat oleh pejabat yang berwenang dalam keimigrasian merupakan salah satu fungsi imigrasi dalam penjagaan keamanan nasional.

² Lihat Pada: <https://news.detik.com/berita/d-5647852/ahli-htnminta-perpres-bebas-visa-169-negara-direvisi-untuk-cegahcovid-19>. Diakses pada tanggal 28 januari 2022

³ Rahayu Oktavia Asy'ari, "Makalah Bahasa Indonesia Pengertian Covid-19 Dan Bentuk Partisipasi Dalam Memerangi Nya." *Makalah covid 19* (2020): 3-10

⁴ Josina Augustina Yvonne Wattimena, "Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Terakreditasi Nasional*, Vol 27, No. 2, 2020, h. 247-266

⁵ Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Imigrasi, "Tugas Keimigrasian Pada Masa Penutupan Pintu Masuk", *Majalah Media Keimigrasian*, No. 1, Januari 2021, h. 3.

⁶ Made Aditya Dananja, "Efektivitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan Pada Masa Pandemic Covid-19 di Wilayah Kota Denpasar", *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021: 294-299, h. 296

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah “penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain”.⁷

3. Hasil Dan Pembahasan

Kebijakan bebas visa adalah kebijakan yang memberikan kebebasan seorang warga negara untuk memasuki wilayah negara lain tanpa harus membayar atau menyiapkan visa, dengan berbagai tujuan perjalanan misalnya; berwisata, bisnis, urusan kenegaraan, hingga menghadiri suatu acara di negara tersebut.⁸ Kebijakan bebas visa di atur dalam peraturan presiden nomor 21 tahun 2016. Akan tetapi pada awal tahun 2020 dunia di gemparkan dengan adanya pandemic covid-19, yang dimana kebijakan bebas visa di berhentikan untuk sementara waktu hingga pandemik dinyatakan berakhir oleh pemerintah Republik Indonesia.

Di masa pandemic covid 19 penghentian sementara bebas visa di atur dalam beberapa kebijakan regulatif. Pertama, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal Dalam Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Rakyat Tiongkok. Kedua, Menteri Hukum dan HAM juga mengeluarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Covid-19, ditetapkan tanggal 28 Februari 2020. Ketiga, menerbitkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa, ditetapkan tanggal 18 Maret 2020. Keempat, menerbitkan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia yang berlaku sejak 2 April 2020. Kelima, Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang diundangkan pada tanggal 1 Oktober 2020. Keenam, Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kebijakan ini berdampak positif, antara lain menghentikan penyebaran Covid-19 di Indonesia melindungi dan menjamin orang asing, serta bagi wisatawan asing kebijakan ini merupakan solusi masalah izin tinggal di tengah pandemic, dengan kata lain memberikan kepastian hukum kepada wisatawan di Indonesia. Dampak negatif dari kebijakan ini adalah membludaknya jumlah wisatawan di kantor imigrasi untuk memperpanjang izin tinggal dan dampak negatif lainnya bagi masyarakat, yaitu meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh orang asing untuk bertahan hidup dalam wabah ini dan meningkatnya

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 4

⁸ Gabriella Bety Arutsya, *Rasionalitas Indonesia Menetapkan Kebijakan Bebas Visa Pada Tahun 2016*. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2019, h. 26

pelanggaran terhadap regulasi keimigrasian.⁹ Dampak negatif yang lainnya juga terdapat pada perekonomian wisata yang menurun akibat adanya penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan.

Pemerintah Indonesia menetapkan serangkaian peraturan keimigrasian untuk membatasi masuknya orang asing ke Indonesia untuk melindungi *health security* masyarakat Indonesia. Indonesia tidak memilih kebijakan penutupan batas negara tetapi hanya melaksanakan pengetatan imigrasi, membatasi masuknya orang asing ke Indonesia. Penetapan kebijakan keimigrasian ini merupakan kedaulatan Negara Indonesia. Penerapan konsep kedaulatan negara dalam perspektif keimigrasian tercermin dalam pembuatan serangkaian peraturan pembatasan orang asing ke Indonesia untuk meminimalisir potensi kerugian dan masalah yang lebih besar serta memberi perlindungan bagi masyarakat Indonesia terhadap ancaman penyebaran Covid-19 yang dibawa oleh orang asing ke Indonesia.

Pembatasan perjalanan luar negeri sebelumnya telah ditetapkan menjadi protokol keamanan WHO sejak munculnya pandemic influenza tahun 2007. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya mengadopsi kebijakan pembatasan masuknya orang asing untuk mencegah penyebaran dan melindungi masyarakat dari ancaman wabah Covid-19.¹⁰

Peraturan pembatasan masuknya orang asing ke Indonesia sangat erat kaitannya dengan perlindungan keamanan kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan pengetatan keimigrasian, Pemerintah Indonesia berupaya melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang telah menewaskan ribuan korban jiwa di seluruh dunia, untuk meminimalisir potensi kerugian dan masalah yang lebih besar bagi masyarakat dan negara, serta menekan peningkatan angka kasus infeksi Covid-19 pada masyarakat Indonesia. Seperti konsep dasar *human security* oleh UNDP, langkah pencegahan dengan membatasi masuknya orang asing akan lebih mudah dilaksanakan dibandingkan intervensi ketika ancaman virus Covid-19 berhasil dibawa oleh orang asing secara masif.

Imigrasi Indonesia bertugas sebagai penjaga pintu gerbang negara, menyeleksi masuk dan keluarnya orang asing berdasarkan prinsip *selective policy* sesuai dengan kedaulatan Indonesia. Salah satu fungsi Imigrasi Indonesia sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah keamanan negara. Covid-19 dapat mengancam nyawa dan kesehatan sehingga demi keamanan kesehatan masyarakat, orang asing yang tidak memenuhi persyaratan harus ditolak.

Kebijakan *selective policy* merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasar dan berlaku secara universal di semua negara di dunia. Setiap negara diberikan kebebasan untuk mengatur kebijakan keluar masuknya serta pengawasan terhadap orang asing yang hendak memasuki wilayah negaranya demi menjaga kedaulatan negaranya. Orang asing diberikan persyaratan tertentu untuk memasuki wilayah suatu negara berdasarkan

⁹ H. A. Prayulianda, & A Antikowati, "Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan". *Jurnal Lentera Hukum*, Vol 6, Issue 1, 2019: 141-150.

¹⁰ Lihat Pada: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1412-pengaruhpandemicovid-19-terhadap-kebijakan-keimigrasian-indonesia>. Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2022

kebijakan keimigrasian masing-masing negara dan sesuai dengan kepentingan hukum nasionalnya.¹¹

Kebijakan selektif merupakan asas perwujudan kedaulatan negara, yaitu kedaulatan negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya dan negara yang berwenang melaksanakan hukum nasionalnya. Semua orang, baik warga negara maupun orang asing, benda-benda yang berada atau peristiwa hukum yang terjadi di suatu daerah pada prinsipnya tunduk pada kedaulatan negara yang memiliki wilayah tersebut.¹²

Perkembangannya, pandemik Covid-19 bukan hanya sekedar krisis kesehatan. Pandemi Covid-19 telah berimbas ke berbagai aspek, menghasilkan krisis sosial dan ekonomi, dan mulai melumpuhkan sendi perekonomian negara. Pembatasan kegiatan menyebabkan beberapa kegiatan ekonomi berhenti beroperasi. Setiap hari ratusan orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat penutupan atau pembatasan kegiatan perekonomian, tanpa kejelasan kapan permasalahan tersebut berakhir.¹³ Ancaman kemiskinan bahkan kelaparan menjadi sangat nyata. Pandemi Covid-19 telah berimbas dan mengancam salah satu elemen dasar *human security* yakni *economy security* di berbagai negara. Ketika pandemi menyerang, pemerintah negara berada dalam dilema keamanan, apakah harus mengutamakan penanganan kesehatan atau mempertahankan stabilitas ekonomi.¹⁴ Dilema yang sama juga dihadapi oleh Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Mengingat pembangunan nasional dan perputaran ekonomi perlu dijaga agar tidak mengalami stagnasi, maka Imigrasi Indonesia mengambil langkah-langkah yang berimbang. Penanganan krisis kesehatan harus berjalan seiring dengan upaya mempertahankan stabilitas ekonomi. Hal ini tergambar jelas dalam serangkaian peraturan pembatasan masuknya orang asing selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Peraturan tersebut dibuat bukan untuk menutup pintu negara dan melarang semua orang asing masuk ke Indonesia. Sebagian orang asing masih diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan penerapan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Demikian juga tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan, awak alat angkut, dan orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional, tidak dilarang masuk ke Indonesia agar roda perekonomian tidak mengalami stagnasi.

Penurunan jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia selama pandemi Covid-19 telah memukul pariwisata Indonesia. Penurunan jumlah kunjungan orang asing terjadi karena penghentian kebijakan bebas visa kunjungan, *visa on arrival*, maupun visa kunjungan untuk kegiatan wisata. Fasilitas tersebut merupakan fasilitas yang paling banyak digunakan oleh orang asing untuk masuk ke Indonesia sebelum masa pandemi. Hal ini sangat berimplikasi terhadap turunnya devisa Indonesia pada bidang pariwisata, hilangnya potensi pendapatan negara, dan menyebabkan tingginya angka pengangguran dan

¹¹ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Cet. 1, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2017, h. 37

¹² Hans Kelsen, *Principles of International Law*, New York: Rinehart Et Co, 1956, h. 21, dalam Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung: Kenia Media, 2011, h.107.

¹³ Lihat pada: <https://www.undp.org/content/brussels/en/home/coronavirus.html>. Di akses pada tanggal 22 juni 2022

¹⁴ Dwinantoaji dan Sumarni, "Human Security, Social Stigma, and Global Health: the COVID-19 Pandemic in Indonesia", *Journal of the Medical Sciences*, Vol. 52, No. 3, 2020, h. 158-165

ancaman kemiskinan akibat pemutusan hubungan kerja di sektor pariwisata seperti perhotelan, restoran, biro perjalanan, dan penerbangan. Jika kebijakan pelarangan semua orang asing untuk masuk ke Indonesia dipilih, maka ekonomi Indonesia kemungkinan akan mengalami lumpuh total sehingga akan menyebabkan masalah yang besar.

Rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa Keimigrasian dan Izin Tinggal keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemberlakuan Permenkumham tersebut diterbitkan pada saat Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan PPKM.

Orang asing yang diberikan izin masuk ke Indonesia harus mematuhi ketentuan protokol kesehatan. Adapun orang asing yang diberikan izin masuk wilayah Indonesia antara lain orang asing pemegang izin tinggal dinas, izin tinggal diplomatik, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, pemegang kartu perjalanan pebisnis (KPP) APEC, awak alat angkutan yang datang bersama dengan alat angkutnya, serta Pelintas Batas Tradisional. Orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. TPI tersebut di samping memiliki fungsi kegiatan sosial, ekonomi, politik, juga memuat aspek hukum.¹⁵

Seiring dengan terus membaiknya situasi pandemic di Indonesia, pada tanggal 6 april kemenkumham dalam hal ini dirtjen imigrasi memperluas kebijakan baru mengenai pemberian Bebas Visa Kunjungan khusus wisata serta Visa Kunjungan Saat Kedatangan/VoA khusus wisata yang di cantumkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0603.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada masa Pandemic Corona Virus Disease 2019. Adanya Perluasan kebijakan tersebut untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian yang selama ini menurun akibat pandemic covid 19.

Adanya pemberian bebas visa kunjungan khusus wisata dan visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata, hal ini membuat Kunjungan wisman pada April 2022 mencapai 111,06 ribu atau meningkat 499,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Margo, peningkatan yang signifikan tersebut mengindikasikan pemulihan sektor pariwisata seiring dengan membaiknya penanganan pandemic di ranah domestik dan internasional. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait penerapan pemberian bebas visa, khususnya ke 43 negara, juga dinilai berdampak cukup besar. Dampaknya signifikan terhadap peningkatan wisman pada April 2022. Dan jika dilihat pertumbuhannya signifikan dari bulan ke bulan. Terjadi peningkatan sebesar 172, 27 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan April 2021, itu meningkat hampir 500 persen.¹⁶

Terkait dengan meningkatnya kunjungan warga negara asing akibat diberlakukannya kebijakan bebas visa kunjungan khusus wisata dan visa kunjungan khusus wisata, dalam hal ini pemerintah perlu melakukan kebijakan pengetatan berupa skrining bagi siapapun yang ingin masuk ke Indonesia. Kebijakan pengetatan tersebut dilakukan guna mencegah masuknya virus varian baru yang di bawakan oleh orang asing.

¹⁵ Daud Kasianus, *Perbatasan Wilayah Negara RI*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008, h. 111.

¹⁶ Lihat pada: <https://www.fortuneidn.com/news/friana/kunjungan-wisatawan-mancanegara-meroket-nyaris-500-pada-april-2022>, Di Akses Pada Tanggal 20 Juni 2022

4. Kesimpulan

Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan adanya pandemic covid-19, yang dimana kebijakan bebas visa di berhentikan untuk sementara waktu hingga pandemic dinyatakan berakhir oleh pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan tersebut di antaranya diatur dalam Permenkumham No 3 Tahun 2020, Permenkumham No 7 Tahun 2020, Permenkumham No 8 tahun 2020, Permenkumham No 11 Tahun 2020, Permenkumham No 26 Tahun 2020, No 27 Tahun 2021 dan terakhir Permenkumham No 34 Tahun 2021. Seiring dengan terus membaiknya situasi pandemic di Indonesia, pemerintah mengeluarkan surat edaran terbaru, yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0549.GR.01.01 tanggal 5 April 2022 mengenai Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemic Corona Virus Disease 2019. Adanya perluasan cakupan kebijakan bebas visa kunjungan khusus wisata dan visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata, hal ini hanya diberlakukan khusus untuk wisata, untuk hal yang lain seperti, bisnis, urusan kenegaraan, hingga menghadiri suatu acara di negara Indonesia masih belum diberlakukan. Imigrasi Indonesia bertugas sebagai penjaga pintu gerbang negara, menyeleksi masuk dan keluarnya orang asing berdasarkan prinsip *selective policy* sesuai dengan kedaulatan Indonesia. Hal ini sangat berimplikasi terhadap turunnya devisa Indonesia pada bidang pariwisata, hilangnya potensi pendapatan negara, dan menyebabkan tingginya angka pengangguran dan ancaman kemiskinan akibat pemutusan hubungan kerja di sektor pariwisata seperti perhotelan, restoran, biro perjalanan, dan penerbangan. Seiring dengan terus membaiknya situasi pandemic di Indonesia, pada tanggal 6 april kemenkumham dalam hal ini dirtjen imigrasi memperluas kebijakan baru mengenai pemberian Bebas Visa Kunjungan khusus wisata serta Visa Kunjungan Saat Kedatangan/VoA khusus wisata yang di cantumkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0603.GR.01.01 Tahun 2022 mengenai Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemic Corona Virus Disease 2019. Terkait dengan meningkatnya kunjungan warga negara asing akibat diberlakukannya kebijakan bebas visa kunjungan khusus wisata dan visa kunjungan khusus wisata, dalam hal ini pemerintah perlu melakukan kebijakan pengetatan berupa skrining bagi siapapun yang ingin masuk ke Indonesia. Kebijakan pengetatan tersebut dilakukan guna mencegah masuknya virus varian baru yang di bawakan oleh orang asing.

Daftar Referensi

Jurnal

- Aisyah Nuran Nisa Muhlisa, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, No.2, 2020
- Dwinantoaji dan Sumarni, "Human Security, Social Stigma, and Global Health: the COVID-19 Pandemic in Indonesia", *Journal of the Medical Sciences*, Vol. 52, No. 3, 2020
- Josina Augustina Yvonne Wattimena, "Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Terakreditasi Nasional*, Vol 27, No. 2, 2020

Made Aditya Dananja, "Efektivitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan Pada Masa Pandemic Covid-19 di Wilayah Kota Denpasar", *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021

H. A Prayulianda, & A Antikowati, "Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan". *Jurnal Lentera Hukum*, vol 6, Issue 1, 2019

Buku

Arutsya, Gabriella Bety. *Rasionalitas Indonesia Menetapkan Kebijakan Bebas Visa Pada Tahun 2016*. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2019.

Daud Kasianus, *Perbatasan Wilayah Negara RI*, Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008.

Hans Kelsen, *Principles of International Law*, New York: Rinehart Et Co, 1956.

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung: Kenia Media, 2011.

M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Cet. 1, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, " *Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Online/World Wide Web Dan Lain-Lain

Asy'ari, Rahayu Oktavia. "Makalah Bahasa Indonesia Pengertian Covid-19 Dan Bentuk Partisipasi Dalam Memerangi Nya." *Makalah covid 19* (2020)

<https://news.detik.com/berita/d-5647852/ahli-htnminta-perpres-bebas-visa-169-negara-direvisi-untuk-cegahcovid-19>

<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1412-pengaruhpandemicovid-19-terhadap-kebijakan-keimigrasian-indonesia>

<https://www.undp.org/content/brussels/en/home/coronavirus.html>

<https://www.fortuneidn.com/news/friana/kunjungan-wisatawan-mancanegara-meroket-nyaris-500-pada-april-2022>

Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Imigrasi, "Tugas Keimigrasian Pada Masa Penutupan Pintu Masuk", *Majalah Media Keimigrasian*, No. 1, januari 2021